

TRADISI LARANGAN MENIKAH PADA BULAN MUHARRAM DI KABUPATEN PASAMAN PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT



Putri Yana¹, Endri Yenti²

*Correspondence :

Email :
pyana2064@gmail.com
endriyenti@uinbukittinggi.ac.id

Affiliation:

¹Universitas Islam Negeri Sjech M.
Djamil Djambek Bukittinggi,
Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sjech M.
Djamil Djambek Bukittinggi,
Indonesia

Article History :

Submission : 21 September 2025
Revised : 22 Oktober 2025
Accepted : 26 November 2025
Published : 31 Desember 2025

Keyword : Marriage
Prohibition, the Month of
Muharram, Fiqh al-
Munakahat

Abstract

This study aims to analyze the tradition of prohibiting marriage during the month of Muharram, which is still believed by the people of Pasaman Regency, West Sumatra, and to examine this practice from the perspective of Islamic law (*fiqh al-munakahat*). This tradition is rooted in the belief that marriage during Muharram may bring misfortunes such as conflict, divorce, or even death; therefore, the community tends to avoid holding weddings in that month. This research employs a qualitative method with a field research approach through observation and interviews with residents of Jorong Air Abu, Bonjol District; Jorong Sundata, Lubuk Sikaping District; and Jorong Sungai Ranyah Mudik, Rao Utara District, as key informants. The findings indicate that most of the community still upholds this tradition and relies on customary calculations in determining the timing of marriage as a form of respect for ancestral heritage. However, from the perspective of Islamic law, there is no textual evidence in the Qur'an or Hadith that prohibits marriage in any specific month, including Muharram. Therefore, this marriage prohibition is not based on *shar'i* law but rather represents a local cultural belief reflecting the community's perception of auspicious and inauspicious times in marital life.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi larangan menikah pada bulan Muharram yang masih diyakini oleh masyarakat Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, serta meninjau praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam (*fiqh al-munakahat*). Tradisi ini berakar dari keyakinan bahwa menikah pada bulan Muharram dapat mendatangkan kemudharatan seperti pertengkaran, perceraian, bahkan kematian, sehingga masyarakat cenderung menghindari pelaksanaan pernikahan pada bulan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan melalui observasi dan wawancara terhadap masyarakat di Jorong Air Abu Kecamatan Bonjol, Jorong Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping, dan Jorong Sungai Ranyah Mudik Kecamatan Rao Utara sebagai informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih mempertahankan tradisi ini dan melakukan perhitungan adat dalam menentukan waktu pernikahan sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur. Namun, dalam perspektif hukum Islam, tidak ditemukan dalil yang melarang pernikahan pada bulan tertentu, termasuk bulan Muharram. Dengan demikian, tradisi larangan menikah ini tidak memiliki dasar hukum syar'i dan lebih bersifat budaya lokal yang mencerminkan sistem kepercayaan masyarakat terhadap waktu yang dianggap membawa keberuntungan atau kesialan dalam kehidupan rumah tangga.

INTRODUCTION

Pernikahan dalam perspektif Islam tidak sekadar ritual sosial, melainkan wujud pemenuhan tuntutan agama dan syariat¹, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS an-Nūr: 32 yang memerintahkan kaum mukmin untuk menikahkan orang-orang yang sendiri agar hidup tenang dan terhindar dari perbuatan haram. Ayat ini memberikan pijakan bahwa menikah bukan hanya boleh tetapi sangat dianjurkan, mengandung maksud menjaga kesucian nasab, memenuhi kebutuhan syahwat secara sah, serta membentuk rumah tangga yang berkah. Demikian pula hadis riwayat Ibnu Majah bahwa “Nikah adalah sunnahku...(HR. Ibnu Majah, no. 1846)” menegaskan bahwa melangsungkan pernikahan termasuk tuntutan sunnah bagi umat. Dengan demikian, institusi pernikahan sejak awal memiliki makna strategis dalam pembentukan keluarga dan masyarakat yang sejahtera secara Islam.

Namun, dalam tradisi masyarakat di beberapa daerah Indonesia muncul praktik adat yang membatasi penyelenggaraan pernikahan pada bulan-bulan tertentu, salah satunya bulan Muharram, yang diyakini membawa kemudharatan jika digunakan sebagai waktu menikah. Kondisi seperti ini juga ditemukan di Kabupaten Pasaman (Jorong Air Abu, Jorong Sundata, Jorong Sungai Ranyah Mudik) di Provinsi Sumatera Barat. Menurut Bapak Ahmad (wawancara, 15 Juli 2024), tradisi larangan menikah sudah ada sejak lama. masyarakat masih meyakini bahwa menikah pada bulan Muharram akan menimbulkan masalah rumah tangga, perceraian, kematian atau ketidaklanggengan.² Pandangan adat ini kemudian berhadapan dengan normativitas syariat Islam yang tidak menetapkan waktu khusus yang haram untuk menikah.

Penelitian terdahulu juga mengungkap fenomena serupa, misalnya studi tentang larangan nikah di bulan Suro (yang identik dengan Muharram dalam konteks budaya Jawa) yang menunjukkan adanya tradisi yang kuat bahwa “bulan Suro berkonotasi dengan bulan sial” sehingga masyarakat menghindari pesta pernikahan di bulan tersebut meskipun dalam hukum Islam tidak ditemukan larangan spesifik.³ Begitu pula penelitian di Kecamatan North Galesong, Kabupaten Takalar yang menegaskan bahwa larangan menikah di Muharram merupakan warisan adat (‘urf) yang tidak terbukti secara syar’i.⁴ Fenomena ini menunjukkan persinggungan antara hukum Islam (fiqh munakahat) dengan adat istiadat lokal yang masih hidup kuat dalam dinamika masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini mengambil ruang untuk menganalisis bagaimana tradisi larangan menikah di bulan Muharram di Kabupaten Pasaman dipahami dan dijalankan oleh masyarakat serta bagaimana tinjauan hukumnya dalam perspektif fiqh munakahat. Dengan metode penelitian lapangan (*field research*) berupa observasi dan wawancara pada informan kunci di jorong-jorong terdampak (Air Abu, Sundata, Sungai Ranyah Mudik), penelitian ini bertujuan membuka pemahaman atas konflik antara adat dan syariat agar dapat dijadikan acuan dalam pengembangan pemikiran hukum perkawinan Islam yang responsif terhadap lokalitas. Studi ini diharapkan memberi kontribusi pada literatur tentang pernikahan, adat, dan hukum Islam, serta membantu masyarakat memahami bahwa menikah di bulan Muharram secara syar’i diperbolehkan jika syarat dan rukun terpenuhi, sementara keyakinan bahwa bulan tertentu otomatis mendatangkan kemudharatan perlu dikaji ulang dalam kerangka maslahat dan tauhid.

¹ Nurul Latifah Hamzah, “Pernikahan Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 161–70.

² Hasil Observasi di Kabupaten Pasaman Maret 2023

³ Alfalachu Indiantoro et al., “Suro Month Wedding Prohibition: Islamic Perspective Customary Law Debate,” *Al-Hayat: Journal of Islamic Education (AJIE)* 6, no. 2 (2022): 174–84.

⁴ Nabil Malik Hidayat and Masrokhin, “Views of Community Figures on Marriage in the Month of Suro: A Review of Islamic Law,” *Shakhsyah Burhanijab: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 49–64.

METHODS

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai tradisi larangan menikah pada bulan Muharram di Kabupaten Pasaman dalam perspektif fiqh munakahat. Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap praktik dan pandangan masyarakat serta melalui wawancara dengan informan kunci di Jorong Air Abu, Jorong Sundata, dan Jorong Sungai Ranyah Mudik. Sumber data terdiri dari data primer, yaitu hasil wawancara dengan masyarakat yang meyakini atau menjalankan tradisi tersebut, dan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, serta karya ilmiah relevan. Proses pengolahan data dilakukan melalui tahap editing untuk memeriksa kelengkapan dan konsistensi data, serta organizing untuk mengklasifikasi dan menyusun informasi sesuai fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menginterpretasikan fakta sosial serta pandangan masyarakat secara sistematis dan faktual, sehingga diperoleh pemahaman tentang dasar keyakinan adat larangan menikah di bulan Muharram serta tinjauan hukumnya menurut fiqh munakahat.

RESULT AND DISCUSSION

Gambaran Umum Kemasyarakatan di Kabupaten Pasaman

Sebagaimana telah dijelaskan, penelitian ini merupakan studi lapangan (*field research*) yang mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Pasaman, khususnya di jorong Air Abu kecamatan Bonjol, jorong Sundata kecamatan Lubuk Sikaping dan jorong Sungai Ranyah Mudik kecamatan Rao Utara. Oleh karenanya penting untuk melihat lebih jelas bagaimana gambaran mengenai lokasi penelitian dan kehidupan masyarakatnya, mengingat penelitian ini merupakan penelitian yang berhubungan dengan adat masyarakat setempat.

Salah satu jorong yang menjadi lokasi penelitian adalah jorong Air Abu. Jorong Air Abu, Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, memiliki sejarah panjang sejak abad ke-14 (profil jorong Air Abu nagari limo koto kecamatan bonjol), ketika sekitar 12 raja bersuku Melayu menetap di wilayah subur ini. Dari rombongan tersebut terbentuk tokoh-tokoh seperti Tun Garudo dan Sun Barido yang menetap di wilayah tertentu, sehingga lambat laun terbentuk struktur kepemimpinan lokal berupa Pangulu nan Balimo, yang menjadi dasar nama Nagari Limo Koto. Struktur adat ini tetap memengaruhi kehidupan sosial masyarakat hingga kini, termasuk mekanisme pengambilan keputusan di nagari dan kampung.⁵

Masa penjajahan Belanda diperkenalkan sistem Lareh (Angku Palo) yang bertugas sebagai penguasa lokal dan pengambil keputusan hukum di Nagari Limo Koto. Empat Lareh, yang dikenal sebagai Rajo Ampek Selo, menjaga wilayah strategis dan mengawasi ketertiban masyarakat. Struktur ini menunjukkan adaptasi masyarakat terhadap pemerintahan kolonial sambil tetap mempertahankan norma-norma adat.⁶

Secara demografis, Nagari Limo Koto terdiri dari 7 suku dan 23 kampung, dengan masyarakat yang menekankan solidaritas, gotong royong, dan saling membantu, baik secara materi maupun tenaga, terutama dalam acara kematian dan kegiatan sosial keagamaan. Mata pencaharian utama masyarakat meliputi pertanian, pegawai negeri, pedagang, dan usaha lain yang beragam. Pendidikan formal dan nonformal juga mendapat perhatian signifikan dari masyarakat, menunjukkan kesadaran akan pentingnya pengembangan kapasitas generasi muda.⁷

⁵Data Nagari Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol Tahun 2023

⁶Data Nagari Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol Tahun 2023

⁷Data Nagari Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol Tahun 2023

Adapun jorong Sundata, sebagai bagian dari Nagari Sundata, terdiri dari 10 kampung yang dipimpin oleh lima ninik mamak. Struktur kepemimpinan adat ini menjaga ketertiban sosial sekaligus mengkoordinasi kegiatan ekonomi dan keagamaan masyarakat, seperti pertanian, perkebunan ortikopura, dan organisasi keagamaan remaja mesjid. Masyarakat Sundata juga aktif dalam kegiatan keagamaan, seperti peringatan 1 Muharram, MTQ, dan pengajian rutin, yang memperkuat identitas keagamaan kolektif.⁸

Perekonomian Sundata didominasi oleh pertanian, perkebunan, dan perdagangan lokal. Komoditas seperti padi, jagung, sayur-mayur, kakao, karet, dan pinang menjadi sumber penghidupan. Kegiatan berburu juga dilakukan untuk menjaga hasil pertanian dari hama, menunjukkan hubungan erat antara masyarakat dengan lingkungan alam. Partisipasi aktif mahasiswa KKN dari luar daerah juga mendukung kegiatan sosial dan keagamaan.⁹

Adapun Nagari Languang, khususnya Jorong Sungai Ranyah Mudiak, merupakan daerah yang subur dan memiliki masyarakat yang religius serta berorientasi pada masa depan. Penduduk sebagian besar bekerja di bidang pertanian, perkebunan, dan usaha lainnya, dengan pola hidup bergantung pada alam. Struktur sosialnya kompleks, mencakup ninik mamak, tumangku, datuk putih, dan sistem kekerabatan yang menekankan hormat dan tata krama, dikenal sebagai "kato nan ampek".¹⁰

Dalam bidang budaya, masyarakat Languang mempraktikkan kesenian seperti dzikia, qasidah rebana, tari piring, dan pencak silat, yang biasanya ditampilkan pada perayaan keagamaan atau adat tertentu. Sistem bahasa "kato nan ampek" sangat berpengaruh dalam interaksi sosial; pelanggaran terhadapnya dapat menimbulkan pengucilan atau kurangnya penghormatan dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tata bahasa dan kesenian memiliki fungsi penting dalam pelestarian identitas kultural masyarakat Languang.¹¹

Secara umum, kondisi sosial kemasyarakatan masyarakat menunjukkan karakter yang kuat dalam mempertahankan tradisi, adat, dan nilai-nilai keagamaan Islam. Solidaritas dan gotong royong menjadi ciri khas utama, terlihat dari partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan pendidikan meskipun tingkat ekonomi masih sedang hingga sederhana. Struktur sosial yang berbasis ninik mamak, penghulu, dan sistem kekerabatan "kato nan ampek" mengatur interaksi sosial, menumbuhkan rasa saling menghormati, serta menjaga ketertiban dan integrasi komunitas. Selain itu, masyarakat tetap menjaga identitas budaya melalui kesenian lokal dan praktik adat, sambil beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup secara bertahap.

Gambaran Umum Larangan Menikah pada Bulan Muharram di Kabupaten Pasaman

Tradisi larangan menikah pada bulan Muharram di Kabupaten Pasaman merupakan bagian dari kepercayaan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun dan masih dipegang teguh oleh sebagian masyarakat. Kepercayaan ini berakar dari pandangan bahwa bulan Muharram merupakan bulan yang sakral dan penuh duka, karena pada bulan tersebut terjadi peristiwa Karbala yang menimpa cucu Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Husain bin Ali. Oleh karena itu, masyarakat di Jorong Air Abu, Sundata, dan Sungai Ranyah Mudiak meyakini bahwa melakukan kegiatan yang bersifat kebahagiaan seperti pernikahan dianggap kurang pantas dilakukan di bulan ini. "Menurut Bapak Siwen, kepercayaan ini sudah ada sejak zaman nenek moyang..." Walaupun ajaran Islam tidak melarang pernikahan di bulan

⁸Data Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping Tahun 2023

⁹Data Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping Tahun 2023

¹⁰Data Nagari Languang Kecamatan Rao Utara Tahun 2023

¹¹Data Nagari Languang Kecamatan Rao Utara Tahun 2023

Muharram, adat lokal tetap menempatkannya sebagai bulan yang “panas” dan *tidak membawa berkah bagi pasangan yang menikah pada waktu tersebut*.¹²

Di Jorong Air Abu, sebagian besar masyarakat masih sangat percaya bahwa pernikahan pada bulan Muharram akan mendatangkan kemalangan atau kesialan dalam rumah tangga. Menurut Bapak Siwen, kepercayaan ini sudah ada sejak zaman nenek moyang, karena diyakini bahwa beberapa pasangan yang menikah pada bulan Muharram dahulu mengalami perceraian, pertengkaran, bahkan kematian, sehingga masyarakat menganggapnya sebagai bukti nyata dari larangan tersebut. “Kalau kawin di bulan Muharram, biasanya cepat cerai, kadang ada yang meninggal suami atau istrinya,” ujar beliau. Pandangan ini kemudian diwariskan secara turun-temurun tanpa dipertanyakan, dan menjadi bagian dari sistem nilai masyarakat yang sukar dihapuskan.¹³

Tokoh masyarakat setempat seperti Bapak Tuanku Surya dan Bapak Sofyan menjelaskan bahwa larangan menikah di bulan Muharram sebenarnya tidak didasarkan pada ajaran agama, tetapi pada aturan adat yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan sosial. Mereka mengakui bahwa dalam hukum Islam, tidak ada nash yang melarang pernikahan pada bulan tertentu, termasuk Muharram. Namun demikian, masyarakat Air Abu lebih memilih untuk menghormati ketentuan leluhur agar tidak menimbulkan konflik sosial atau kesan menentang adat yang telah diwariskan. “Secara agama boleh, tapi kalau di kampung ini tetap dilarang, karena adat sudah begitu dari dulu,” ujar Bapak Sofyan.¹⁴

Selain keyakinan terhadap larangan bulan Muharram, masyarakat juga memiliki tradisi khusus dalam menentukan waktu pernikahan dengan melakukan “hitung-hitungan hari baik.” Bapak Sarul menjelaskan bahwa pernikahan tidak hanya dihindari pada bulan tertentu, tetapi juga diatur berdasarkan hari dan pasaran yang dianggap membawa keberuntungan atau sebaliknya. Menurutnya, proses ini menjadi bagian dari upaya untuk menjaga keberkahan dalam rumah tangga. “Kalau hari salah, nanti bisa sial juga. Jadi kami biasa hitung dulu dengan orang tua atau penghulu adat,” jelasnya. Praktik seperti ini memperlihatkan bahwa adat masih berperan penting dalam mengatur tata kehidupan sosial dan religius masyarakat.¹⁵

Sementara di Jorong Sundata, keyakinan terhadap larangan menikah pada bulan Muharram juga masih kuat meskipun mulai mengalami perubahan di kalangan generasi muda. Ibu Septi dan Bapak Uyuang menuturkan bahwa pernikahan di bulan Muharram dianggap membawa kesialan, sehingga masyarakat lebih memilih menunda hingga bulan berikutnya seperti Safar atau Rabi’ul Awal. “Orang tua-tua bilang, kalau nikah di bulan Muharram bisa celaka, jadi kami hindari saja,” ujar mereka. Meski begitu, beberapa warga muda yang memiliki pemahaman agama lebih kuat mulai mempertanyakan kebenaran keyakinan tersebut. Namun, mereka tetap memilih untuk tidak melanggarnya demi menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar.¹⁶

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Bapak Juneldi dari Jorong Sundata. Ia menuturkan bahwa larangan menikah pada bulan Muharram bukan lagi sesuatu yang dipahami secara dogmatis, melainkan lebih kepada bentuk penghormatan terhadap tradisi leluhur. Menurutnya, walaupun secara pribadi ia tidak mempercayai bahwa akan terjadi musibah jika menikah pada bulan tersebut, ia tetap memilih untuk mengikuti adat agar tidak menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. “Kalau saya sih tidak percaya, tapi biarlah kita ikut saja, supaya tidak ribut dengan orang kampung,” katanya. Hal

¹² Hasil Wawancara Pribadi dengan Masyarakat Jorong Air Abu, Maret 2023

¹³ Siwen (Masyarakat Jorong Air Abu), *Hasil Wawancara Pribadi*, Maret 2023

¹⁴ Tuanku Surya dan Abu Sofyan (Masyarakat Jorong Air Abu), *Hasil Wawancara Pribadi*, Maret 2023

¹⁵ Sarul (Masyarakat Jorong Air Abu), *Hasil Wawancara Pribadi*, Oktober 2022

¹⁶ Ibu Septi dan Bapak Uyuang (Masyarakat Jorong Sundata), *Hasil Wawancara Pribadi*, April 2023

ini menunjukkan adanya dinamika antara pemahaman agama dan tekanan sosial budaya yang masih kuat di masyarakat.¹⁷

Menurut Ibu Suamiati, meskipun tidak ada sanksi adat yang diberlakukan bagi mereka yang melanggar larangan ini, masyarakat tetap percaya bahwa akan ada konsekuensi moral dan spiritual yang menimpa pelaku. Misalnya, rumah tangga yang menikah pada bulan Muharram diyakini akan sulit memperoleh kebahagiaan atau sering dilanda pertengkaran. “Tidak ada denda atau hukum, tapi orang bilang nanti hidupnya tidak tenang,” ujarnya. Pola pikir ini memperlihatkan bagaimana sistem nilai adat masih menjadi sarana pengendalian sosial di tengah masyarakat pedesaan Pasaman.¹⁸

Di Jorong Sungai Ranyah Mudiak, sebagian masyarakat juga memiliki pandangan yang sama bahwa bulan Muharram bukan waktu yang baik untuk melangsungkan pernikahan. Menurut Ibu Asna dan Bapak Sijon, tradisi ini sudah mendarah daging dalam kehidupan mereka dan menjadi bagian dari penghormatan terhadap bulan suci. “Bulan Muharram itu bulan orang berduka, jadi tidak elok kita berpesta,” kata Ibu Asna. Pandangan ini menunjukkan bahwa larangan menikah di bulan Muharram tidak semata-mata karena kepercayaan pada kemalangan, tetapi juga karena rasa hormat terhadap nilai-nilai spiritual Islam yang memandang Muharram sebagai bulan ibadah dan refleksi.¹⁹

Sementara itu, Ibu Sisis dan Bapak Si-En menegaskan bahwa larangan ini masih dijaga bukan karena takut pada sanksi, tetapi karena ingin menjaga keharmonisan adat dan menghindari pandangan negatif dari masyarakat sekitar. Mereka menuturkan bahwa beberapa peristiwa masa lalu di mana pasangan menikah pada bulan Muharram mengalami masalah rumah tangga dijadikan contoh nyata oleh masyarakat sebagai alasan untuk mempertahankan kepercayaan tersebut. “Pernah ada yang melanggar, akhirnya pisah juga, jadi orang kampung makin yakin,” ujar mereka. Hal ini memperkuat pandangan bahwa adat masih menjadi sumber legitimasi sosial yang kuat di daerah tersebut.²⁰

Terakhir, menurut Bapak Agus, larangan menikah pada bulan Muharram di wilayah mereka bukan merupakan bentuk penolakan terhadap syariat, melainkan cara menjaga kesakralan bulan tersebut dan menghormati warisan budaya. Ia menegaskan bahwa tidak ada sanksi formal atau ancaman adat bagi yang melanggar, namun masyarakat meyakini bahwa melaksanakan pernikahan pada bulan ini dapat mengganggu keseimbangan spiritual. “Ini bukan larangan agama, tapi adat. Kami hanya menghormati bulan suci dan tradisi nenek moyang,” katanya. Pandangan ini menegaskan bahwa masyarakat Pasaman berusaha memadukan nilai-nilai Islam dan adat dalam kehidupan sosialnya, meskipun keduanya kadang tidak sepenuhnya sejalan.²¹

Berdasarkan hasil wawancara di tiga lokasi penelitian, Jorong Air Abu, Jorong Sundata, dan Jorong Sungai Ranyah Mudiak, dapat disimpulkan bahwa tradisi larangan menikah pada bulan Muharram masih hidup dan dijaga kuat oleh masyarakat setempat meskipun tidak memiliki dasar yang jelas dalam hukum Islam. Keyakinan ini lahir dari perpaduan antara warisan adat leluhur, pengalaman empiris masa lalu, serta pemaknaan religius terhadap bulan Muharram sebagai bulan duka dan kesakralan. Masyarakat umumnya meyakini bahwa pernikahan di bulan tersebut dapat membawa kesialan, seperti perceraian, pertengkaran, atau kematian, meskipun tidak ada sanksi adat formal bagi pelanggarnya. Sikap masyarakat menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap tradisi lebih bersifat sosial dan moral daripada hukum, karena dilakukan demi menjaga keharmonisan dan rasa hormat terhadap nilai-nilai adat yang telah lama terbentuk.

¹⁷ Juneldi (Masyarakat Jorong Sundata), *Hasil Wawancara Pribadi*, April 2023

¹⁸ Suamiati (Masyarakat Jorong Sundata), *Hasil Wawancara Pribadi*, April 2023

¹⁹ Asna dan Sijon (Masyarakat Jorong Sungai Ranyah Mudiak), *Hasil Wawancara Pribadi*, Februari 2023

²⁰ Sisis dan Si-En (Masyarakat Jorong Sungai Ranyah Mudiak), *Hasil Wawancara Pribadi*, Februari 2023

²¹ Agus (Masyarakat Jorong Sungai Ranyah Mudiak), *Hasil Wawancara Pribadi*, Februari 2023

Selain itu, hasil wawancara memperlihatkan adanya dinamika pemahaman antara generasi tua dan muda. Alasan Mempertahankan Tradisi Generasi Tua (Usia 50+) Generasi Muda (Usia < 50) Menghormati Leluhur "Kami harus menghormati adat yang sudah ada sejak dulu." (Bapak X, 65 tahun, SD) "Saya menghormati orang tua, tapi saya tidak yakin tradisi ini benar." (Ibu Y, 30 tahun, S1) Menjaga Keharmonisan Sosial "Kalau melanggar adat, nanti bisa terjadi konflik di masyarakat." (Bapak Z, 70 tahun, Tidak Sekolah) "Saya rasa tidak semua orang setuju dengan tradisi ini, tapi mereka tidak berani bicara." (Saudara A, 25 tahun, S1) Takut Kena Sial "Dulu ada yang menikah di bulan Muharram, terus cerai. Jadi saya takut." (Ibu B, 55 tahun, SMP) "Saya tidak percaya dengan mitos seperti itu." (Saudari C, 28 tahun, S1). Generasi tua masih memegang teguh kepercayaan adat dan mempraktikkan perhitungan hari baik dalam setiap pernikahan, sementara generasi muda mulai mempertanyakan dasar kepercayaan tersebut berdasarkan pengetahuan agama yang lebih rasional. Namun demikian, meski terdapat kecenderungan perubahan pemikiran, masyarakat tetap memilih untuk menghormati larangan tersebut demi menjaga ketentraman sosial dan menghindari pertentangan dengan norma adat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa larangan menikah di bulan Muharram di Kabupaten Pasaman merupakan manifestasi dari sinkretisme antara adat dan Islam, di mana adat tetap berperan dominan dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat terhadap pernikahan.

Larangan Menikah Pada Bulan Muharram di Kabupaten Pasaman Sumatera Barat Dari Sudut Pandang Fikih Munakahat

Secara normatif fiqh munakahat menegaskan bahwa pernikahan adalah ibadah dan mu'āmalah yang diatur oleh syariat melalui pemenuhan rukun dan syarat, bukan melalui penetapan waktu khusus yang mengharamkan akad.²² Dari segi nas, baik Al-Qur'an maupun hadits tidak memuat larangan yang eksplisit menjadikan bulan tertentu, termasuk Muharram, sebagai waktu yang haram untuk menikah, oleh karena itu klaim adat yang melarang kawin di Muharram tidak dapat otomatis dijadikan dasar hukum syar'i. Kajian empiris pada praktik larangan "bulan Suro/Muharram" menguatkan posisi ini bahwa menurut teks-teks syar'i tidak ada dasar pelarangan waktu nikah.²³

Dalam tradisi hukum Islam, kebiasaan lokal (*al-'urf*) dapat diperhitungkan dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan nash.²⁴ Larangan adat Pasaman lebih tepat dikategorikan sebagai *'urf* yang memiliki kekuatan sosial, bukan otoritas syar'i, selama praktik itu tidak memuat unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu pendekatan fiqh yang tepat bukan otomatis menghapus *'urf*, melainkan menguji apakah *'urf* tersebut bertentangan dengan tauhid, syariat, atau maslahat umum, jika tidak bertentangan, *'urf* bisa dihormati sebagai norma sosial. Studi-studi tentang hubungan *'urf* dan hukum Islam menyarankan perbandingan semacam ini.

Pendekatan maslahat (*maslahah mursalah*) menjadi alat analisis penting untuk menilai apakah pelestarian larangan adat memiliki efek sosial yang positif atau justru merusak.²⁵ Jika larangan menikah di Muharram meminimalkan konflik sosial, menjaga ketertiban komunitas, dan tidak menjerumuskan pada praktik syirik, maka fiqh kontemporer kadang memberi ruang untuk mempertimbangkannya sebagai faktor regulatif sosial, sebaliknya bila larangan mendorong takhayul atau menyuburkan

²² Muhammad Fadhlān, Henti Fauziah, and Yudina Anggita, "Analisis Syarat, Rukun Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Di Indonesia Analysis of the Terms, Pillars of Marriage in Islamic Law and Their Implementation in Indonesia," *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 1 (2025): 795, <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>.

²³ Hidayat and Masrokhin, "Views of Community Figures on Marriage in the Month of Suro: A Review of Islamic Law."

²⁴ Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 155–76, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.

²⁵ Agus Hermanto, "Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tūfi Dan Al-Ghazali)," *Al-'Adalah* 14, no. 2 (2017): 433, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414>.

keyakinan yang menempatkan sesuatu di luar kekuasaan Allah (unsur syirik), maka otoritas agama harus mengoreksinya. Beberapa kajian kasus di Indonesia menunjukkan bagaimana masalah digunakan untuk merekonsiliasi adat dan syariat.²⁶

Dari perspektif muamalah pernikahan, yang menentukan sah-tidaknya ialah terpenuhinya rukun (ijab-qabul, wali bila perlu, dua saksi, dan adanya maharnya) dan terpenuhi syarat-syarat pihak²⁷, bukan soal bulan kalender. Oleh karena itu praktik menunda akad semata karena bulan akan berdampak pada kebebasan individu dalam melaksanakan haknya, terutama ketika penundaan menimbulkan beban psikologis atau ekonomi, dan hal ini perlu diperhatikan dalam kajian fiqh sosial. Kajian kontemporer menegaskan bahwa syarat-rukun itu menjadi tolok ukur sahnya nikah, bukan kalender.²⁸

Ada risiko tata nilai adat bertransformasi menjadi kepercayaan magis (tahayyul) yang melampaui batas, misalnya meyakini Muharram sendiri sebagai sebab kemalangan terlepas dari kehendak Allah, yang menurut fiqh harus diluruskan karena berpotensi mengarah pada syirik kecil atau besar. Para ulama kontemporer menekankan perlunya pembeda antara menghormati tradisi dan mengangkat tradisi menjadi sumber kewajiban agama, literatur tentang *living-hadith* dan norma sosial mendiskusikan bagaimana “mitos kolektif” dapat memengaruhi praktik keagamaan sampai ke tingkat ritual.²⁹

Kajian lapangan menunjukkan bahwa alasan empiris warga (kisah perceraian, kemalangan) sering menjadi basis legitimisasi larangan, secara metodologis, fiqh munakahat menuntut klarifikasi sebab-akibat sebelum menjadikan pengalaman anekdot sebagai preseden hukum.³⁰ Oleh sebab itu analisis fiqh harus dilengkapi kajian empiris sosial dan statistik bila memungkinkan: apakah insiden yang dikaitkan dengan nikah di Muharram lebih tinggi secara nyata atau itu bias memori kolektif.

Pendekatan rekonsiliasi praktis yang direkomendasikan fiqh kontemporer melibatkan dialog ulama-adat (ninik mamak/pangulu) untuk menyusun pedoman lokal: mempertahankan ritual-ritual yang memperkuat solidaritas, namun menolak interpretasi yang mengandung takhayul atau Pemujaan selain Allah. Model dialog semacam ini telah diusulkan dan diterapkan di beberapa studi kasus transformasi budaya Islam di Indonesia, dengan hasil yang cenderung menurunkan unsur syirik tanpa merusak kohesi sosial.³¹

“Dari sisi pendidikan keagamaan (*tadabbur al-nash dan tarjih*), upaya pembinaan masyarakat perlu menegaskan dua hal”: (1) legitimasi syariat bahwa semua hari pada dasarnya mubah untuk nikah selama rukun terpenuhi; (2) pemahaman teologis bahwa takdir dan ujian berasal dari Allah, sehingga *attributing causality* kepada bulan sendiri adalah kesalahan teologis. Kajian yang membahas etika dan nilai terkait mitos larangan nikah menegaskan perlunya pendekatan edukatif yang sensitif kultural.

²⁶ Ahmad Choirul Rofiq, “Continuity and Change Process to Sanctify the Holy Month of Muharram in the Suroan Tradition,” *Cogent Arts and Humanities* 11, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.1080/23311983.2024.2335779>.

²⁷ Ahmad Supiannor and Anwar Hafidzi, “Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Syafi’i: Analisis Komparatif Empat Aspek Dasar,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1695–1716, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1159>.

²⁸ Rahmawati and Abdain, Takdir, Muhammad Nur Alam Muhajir, “An Inauspicious Month in Javanese Wedding Tradition in North Luwu, South Sulawesi: Islamic Law Perspective,” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 7, no. 2 (2024): 225–42.

²⁹ Rani Pudji Astuti and Muhammad Nuh Siregar, “The Suroan Tradition: Living Hadith as a Shaper of Spiritual and Social Relations,” *Al-Irfan: Journal of Arabic Literature and Islamic Studies* 8, no. 2 (2025): 112–34, <https://doi.org/10.58223/al-irfan.v8i2.505>.

³⁰ Hanif Fitri Yantari and Danur Panut Putut Permadi, “Ethical Values in the Myth of Marriage Prohibition in the Month of Suro,” *Javanologi: International Journal of Javanese Studies* 7, no. 1 (2024): 24–30.

³¹ Rofiq, “Continuity and Change Process to Sanctify the Holy Month of Muharram in the Suroan Tradition.”

Secara yuridis, rekomendasi fiqh munakahat terhadap pembuat kebijakan lokal (nagari/jorong) adalah tidak membuat aturan formal yang menghalangi pelaksanaan pernikahan pada bulan tertentu; apabila komunitas ingin mempertahankan kebiasaan penentuan “hari baik”, hal itu sebaiknya bersifat advisori/dialogis, bukan paksaan adat; dan institusi agama setempat hendaknya memfasilitasi penyuluhan berbasis dalil agar warga memahami perbedaan antara adat dan syariat. Beberapa studi hukum adat dan keluarga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara otonomi lokal dan kepastian hukum individu.

Kesimpulannya, dari perspektif fiqh munakahat tradisi larangan menikah di Muharram di Kabupaten Pasaman merupakan fenomena ‘urf yang berakar kuat secara sosial tetapi tidak memiliki landasan syar’i untuk menjadi larangan, oleh karena itu langkah terbaik adalah rekonsiliasi rasional, menghormati nilai sosial yang positif sambil menghapus elemen-elemen takhayul melalui dialog adat-ulama, edukasi agama, dan bila perlu dokumentasi empiris kasus untuk meluruskan narasi kolektif. Pendekatan demikian selaras dengan literatur kontemporer yang menekankan harmonisasi adat dan syariat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip teologis Islam.

CONCLUSION

Berdasarkan analisis fikih munakahat terhadap tradisi larangan menikah pada bulan Muharram di Kabupaten Pasaman, dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut lebih bersifat budaya dan tradisi lokal daripada bersumber dari dalil syar’i. Tidak ditemukan satu pun nash dalam Al-Qur’an maupun hadis yang melarang pelaksanaan akad nikah pada bulan tertentu, termasuk Muharram. Dalam perspektif hukum Islam, keabsahan pernikahan hanya bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah, seperti adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab qabul yang sah. Dengan demikian, larangan menikah pada bulan Muharram tidak memiliki dasar syariat dan lebih merupakan bentuk keyakinan adat yang berkembang turun-temurun. Namun demikian, pandangan masyarakat ini menunjukkan adanya interaksi antara sistem kepercayaan tradisional dengan ajaran Islam, di mana adat masih memegang peranan penting dalam menentukan keputusan sosial, termasuk dalam hal waktu pelaksanaan pernikahan. Fenomena ini mencerminkan adanya sinkretisme antara adat dan agama yang masih kuat di daerah Minangkabau, sehingga perubahan pandangan masyarakat memerlukan pendekatan dakwah dan edukasi yang bijaksana.

Selanjutnya, tradisi larangan menikah pada bulan Muharram dapat dikatakan tidak selaras dengan prinsip dasar fikih munakahat yang menekankan kemudahan dan tidak memberatkan umat dalam melaksanakan pernikahan. Dalam maqāṣid al-syarī‘ah, pernikahan termasuk bagian dari *ḥifẓ al-nasl* (pelestarian keturunan), yang berarti Islam mendorong agar pernikahan dilakukan dengan cara yang sah dan penuh keberkahan, tanpa dibatasi oleh mitos atau keyakinan yang tidak berdasar. Adat yang menimbulkan kekhawatiran atau menghambat terlaksananya pernikahan justru dapat menimbulkan kemudharatan sosial, seperti keterlambatan usia nikah atau meningkatnya praktik hubungan di luar nikah. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa seluruh bulan dalam Islam adalah baik untuk melakukan kebaikan, termasuk menikah, selama pelaksanaannya sesuai syariat. Dengan demikian, pembaruan pemikiran keagamaan dan pendekatan kultural yang arif menjadi penting untuk mengharmoniskan antara adat dan hukum Islam, agar tradisi tidak lagi bertentangan dengan prinsip-prinsip *fiqh munakahat* yang sahih.

REFERENCES

- Ahmad. Tokoh Agama Jorong Air Abu. Kabupaten Pasaman Wawancara, 15 Juli 2024.
Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid al-Qazwini. Sunan Ibnu Majah. Tahqiq: Syu'aib al-Arnauth. Beirut:

- Dar al-Risalah al-Alamiyyah, 2009.
- Ahmad Supiannor, and Anwar Hafidzi. "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Syafi'i: Analisis Komparatif Empat Aspek Dasar." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1695–1716. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1159>.
- Astuti, Rani Pudji, and Muhammad Nuh Siregar. "The Suroan Tradition: Living Hadith as a Shaper of Spiritual and Social Relations." *Al-Irfan : Journal of Arabic Literature and Islamic Studies* 8, no. 2 (2025): 112–34. <https://doi.org/10.58223/al-irfan.v8i2.505>.
- Fadhlan, Muhammad, Henti Fauziah, and Yudina Anggita. "Analisis Syarat, Rukun Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Di Indonesia Analysis of the Terms, Pillars of Marriage in Islamic Law and Their Implementation in Indonesia." *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 1 (2025): 795. <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>.
- Hamzah, Nurul Latifah. "Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 161–70.
- Hermanto, Agus. "Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tûfi Dan Al-Ghazali)." *Al-'Adalah* 14, no. 2 (2017): 433. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414>.
- Hidayat, Nabil Malik, and Masrokhin. "Views of Community Figures on Marriage in the Month of Suro: A Review of Islamic Law." *Shakhsyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 49–64.
- Indiantoro, Alfalachu, Aries Isnandar, Johan Fendy Pratama, Ferry Irawan Febriansyah, and Yogi Prasetyo. "Suro Month Wedding Prohibition: Islamic Perspective Customary Law Debate." *Al-Hayat: Journal of Islamic Education (AJIE)* 6, no. 2 (2022): 174–84.
- Rahmawati, and Abdain , Takdir, Muhammad Nur Alam Muhajir. "An Inauspicious Month in Javanese Wedding Tradition in North Luwu, South Sulawesi: Islamic Law Perspective." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 7, no. 2 (2024): 225–42.
- Rizal, Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 155–76. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.
- Rofiq, Ahmad Choirul. "Continuity and Change Process to Sanctify the Holy Month of Muharram in the Suroan Tradition." *Cogent Arts and Humanities* 11, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.1080/23311983.2024.2335779>.
- Yantari, Hanif Fitri, and Danur Putut Permadi. "Ethical Values in the Myth of Marriage Prohibition in the Month of Suro." *Javanologi: International Journal of Javanese Studies* 7, no. 1 (2024): 24–30.